



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BENGKULU UTARA
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH 0737 - 521746 E-mail : Depag_Bkl_Utara@telkom.net
ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : Kd.07.2/4/PP.03.2/ 0209 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang

- : a. Dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Bawa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca

- : 1. Surat Yayasan Pondok Pesantren Baitul Halim Nomor : 013/YBTH/PP-NP/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional RA Baitul Halim,
- 2. Surat Raudhatul Athfal Perwanida Nomor : 08/RA PW/BU/111/2012

MEMUTUSKAN